



**PT. WIDIATAMA JAYA TRIPUTRA**

**INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING**

JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT. 27 RW. 02 (DISAMPING MM INDOMARET)  
ATAU DIDEPAN HOTEL QUEEN BANJARMASIN  
TELP. 0511 - 3263228, Email : widiatama.cargo@yahoo.co.id

## **PERJANJIAN PENGIRIMAN**

### **PASAL 1**

Sewa Menyewa:

- 1.1. Pihak pertama menyediakan jasa kepada pihak kedua sebagai pengirim yang pada awal perjanjian ini berkeinginan mengirimkan barang miliknya ke tujuan tertentu yang di inginkan pihak kedua dimulai sejak tanggal.....bulan....tahun.....dan akan dikirimkan pada tanggal...bulan...tahun.....tanpa suatu syarat apapun.
- 1.2. Pihak kedua bersedia menggunakan jasa yang diberikan pihak pertama dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan badan usaha standar prosedur kerja tata tertib serta keputusan lain yang di buat pihak pertama selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### **PASAL 2**

Kewajiban Para Pihak:

- 2.1. Pihak kedua / Penerima bersedia membayar segala biaya yang ditentukan oleh pihak pertama / Pengirim sejak dimulainya pengiriman sampai barang tersebut di tempat tujuan
- 2.2. Pihak pertama wajib mengirimkan barang yang ditentukan sesuai estimasi waktu yang ditentukan dalam kesepakatan dan menjaga kondisi barang dalam keadaan utuh.
- 2.3. Penyerahan biaya jasa pengiriman barang selambat-lambatnya wajib dilunaskan selama waktu yang telah disepakati dalam penawaran.
- 2.4. Apabila selambat-lambatnya tujuh hari kerja barang belum dikirim ke tujuan maka pihak kedua berhak mengajukan tuntutan kepada pihak pertama dan akan di review secara teknis mengenai kendala, bila menyangkut fatal maka pihak pertama bersedia untuk mengganti kerugian dengan biaya yang ditentukan pihak kedua.



**PT. WIDIATAMA JAYA TRIPUTRA**

**INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING**

JL. YOS SUDARSO NO. 7 RT. 27 RW. 02 (DISAMPING MM INDOMARET)  
ATAU DIDEPAN HOTEL QUEEN BANJARMASIN  
TELP. 0511 - 3263228, Email : widiatama.cargo@yahoo.co.id

### **PASAL 3**

Keadaan Memaksa:

- 3.1. Masing-masing pihak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kegagalan atau keterlambatan pengiriman dan atau ketidaksempurnaan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini menurut syarat-syarat yang di atur dalam perjanjian ini, apabila kegagalan atau keterlambatan pengiriman dan atau ketidak sempurnaan tersebut disebabkan kejadian-kejadian diluar kendali para pihak, peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, perang, huru-hara, masalah dari pihak maskapai penerbangan, pelayaran di pelabuhan, pembatasan oleh pemerintah, liquidaasi, bangkrut yang keseluruhannya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini (disebut “KEADAAN MEMAKSA”)

### **PASAL 4**

Pemisahan Ketentuan:

- 4.1. Pembatalan salah satu pasal dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh ditemukan dan atau timbulnya peraturan baru yang menjadikan salah satu pasal tersebut batal demi hukum maka pembatalan tersebut tidak menjadikan pasal-pasal lain dalam perjanjian ini menjadi batal, dan pasal-pasal lainnya tetap berlaku selama tidak berkaitan langsung dan atau tidak langsung dengan salah satu pasal yang dibatalkan.
- 4.2. Pihak kedua yang menggunakan jasa asuransi dalam pengiriman barangnya wajib mengikuti ketentuan dari pihak asuransi dalam penggantian barang yang rusak, jika pihak kedua yang tidak menggunakan jasa asuransi maka pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

### **PASAL 5**

Penutup:

- 5.1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas keinginan para PIHAK sendiri dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari orang lain, dibuat dalam rangkap dua dengan materai Rp.6000.- yang memiliki ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 5.2. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pihak kedua telah menerima informasi dan/atau penjelasan seluruh perjanjian ini dari pihak pertama, serta mengerti dan memahami penjelasan tersebut.